

FUNGSI KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI
MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERTANAHAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas
dan memenuhi Syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)

OLEH

RIZKA ULANDARI
NIM : 1705905040011



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah adalah Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai dia meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal untuk hidup.¹

Pengaturan mengenai pertanahan secara jelas diatur didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Memang didalam konstitusi tidak dinyatakan secara jelas mengenai tanah, namun kita dapat menarik kesimpulan bahwa dimaksud dengan kata “bumi” adalah mencakup Pertanahan. Pengaturan mengenai Pertanahan atau agraria pertama sekali diatur secara tegas pada tahun 1960, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960.³

Era Reformasi, kedudukan Kantor Pertanahan sebagai lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan yang mempunyai tugas untuk menjalankan

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha, Jakarta 2012, hlm 1

² Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³ Adrian Sutedi, S.H, M.H. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* Jakarta, Sinar Grafika, 2006 hlm 1

sebagian fungsi dari badan pertanahan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.⁴

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.⁵

Oleh karena itu Kantor Pertanahan merupakan bagian internal dalam pembangunan bangsa dan berperan sebagai pihak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pertanahan.

Dalam pasal 31 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan No 38 Tahun 2016 disebutkan bahwa salah satu fungsi Kantor pertanahan adalah penanganan sengketa dan perkara Pertanahan di daerah Kabupaten /kota.⁶

Dalam pasal 363 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di sebutkan juga bahwa Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.⁷

⁴ Lihat Pasal 30 peraturan menteri No.38 tahun 2016

⁵Peraturan Menteri No.38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

⁶ *ibid*

⁷ Lihat pasal 363 Peraturan Kepala bada pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentag Organisasi dan tata kerja badan pertanahan nasional

Kabupaten Aceh Singkil yang beribukota Singkil mempunyai luas wilayah 1.857.88 km². Aceh Singkil merupakan tempat lahirnya ulama besar Aceh, Syekh Abdurrauf Al-Singkili atau dikenal juga dengan Syiah Kuala, ini merupakan salah satu kabupaten termuda di Aceh, yakni berdiri pada 20 April 1999 setelah mekar dari Kabupaten Aceh Selatan.⁸

Di bagian wilayah daratan Singkil, sebelum “dijamah” oleh para pemegang HPH dan HGU, kondisi alamnya masih berupa rawa-rawa dan hutan belantara. Namun saat ini, kondisinya sudah sangat jauh berbeda akibat terjadinya alih fungsi status kawasan (baik hutan mau pun rawa). Saat ini, Kabupaten Aceh Singkil memiliki 11 kecamatan yakni Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Singkil, Singkil Utara, Simpang Kanan, Kota Baharu, Gunung Meriah, Suro, Singkohor, Danu Paris, dan Kuala Baru dengan jumlah gampong sebanyak 120.

Sengketa Pertanahan bukan merupakan hal yang baru dan masih terjadi hingga saat ini. Pada Awalnya sengketa Pertanahan hanya terjadi antara Pihak Perseorangan, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tanah yang begitu meningkat belakangan ini diakibatkan pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat.

Tingginya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi Juga sangat mempengaruhi kinerja Pemerintah dalam hal ini

⁸ Pemerintahan kabupaten Aceh Singkil. 2012. *Aceh Singkil Dalam Angka 2012*. hlm 5

pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan pertanahan.

Di kabupaten Aceh Singkil sering kali terjadi sengketa tanah, baik antara masyarakat maupun dengan PT pemegang HGU dan HIPH di Kabupaten Aceh Singkil. Selain sengketa yang terjadi antara masyarakat, sengketa tanah juga terjadi antara masyarakat dengan pemegang HGU di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini karena Sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dikuasai oleh para pemilik modal (perusahaan kelapa sawit).

Faktor awal banyaknya sengketa tanah di Kabupaten Aceh Singkil disebabkan oleh tidak adanya sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga penentuan batas-batas tanah hanya menggunakan batas alam, seperti pohon kelapa, pohon pinang dan lain sebagainya. Hal ini menjadi masalah jika telah terjadi peralihan kepemilikan tanah, baik melalui jual beli atau pewarisan, karena orang yang mengenal dan mengetahui batas-batas tanah tersebut sudah meninggal dunia.

Selain hal diatas penyebab terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Aceh Singkil biasanya bermula dari penanganan persoalan yang kurang tepat atau tidak tuntas pada waktu yang lalu. Kenaikan harga tanah yang meningkat menimbulkan banyak pihak mengklaim sebagai pemilik tanah walaupun tanpa didukung oleh bukti kepemilikan yang kuat dan jelas. Persoalan menjadi bertambah rumit bila ada campur tangan pihak ketiga yang tidak

beritikad baik. Masalah akan sulit diselesaikan apabila para pihak merasa paling benar dan tidak mau bermusyawarah.

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada dasarnya merupakan asumsi sementara peneliti tentang hasil yang akan didapat.⁹ Peneliti berasumsi bahwa di kabupaten Aceh Singkil sering kali terjadi sengketa pertanahan, yang mana sengketa tanah tersebut langsung di selesaikan melalui jalur Litigasi padahal terdapat kantor pertanahan yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa pertanahan di kabupaten aceh singkil. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi kantor pertanahan di kabupaten aceh singkil.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimana Fungsi Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa tanah?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk Mengurangi Sengketa pertanahan?

D. Definisi Operasional Variabel

1. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di

⁹ Bambang Sunggono, S.H., M.S, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hlm 109

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.¹⁰

2. Mediator adalah adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.¹¹

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggunakan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹² Sesuai dengan judul penelitian “Fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten

¹⁰ Peraturan Menteri No 38 tahun 2016 *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *penyelesaian Senketa* 2012 hlm 12

¹² Bambang Sunggono, S.H., M.S, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003 hlm 111.

Aceh Singkil". Maka dari itu ruang lingkup penelitian ini terletak pada bidang Hukum Perdata yang terkonsentrasi pada hukum pertanahan.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Fungsi Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah
- b. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa tanah
- c. Untuk mengetahui apakah fungsi Kantor Pertanahan sebagai Mediator dapat mengurangi sengketa pertanahan

F. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tentang fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

2. Menurut praktik

- a. Menurut praktik penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi para pihak yang digunakan sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah pertanahan di kabupaten Aceh Singkil.
- b. Untuk Mahasiswa dan Mahasiswi Khususnya Prodi ilmu Hukum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi

dalam memahami fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran seperti gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu dengan tema sejenis telah dilakukan yaitu :

- a. Peran badan pertanahan nasional dalam mengoptimalkan penyelesaian konflik Lahan (Studi Kasus Desa Moroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang) dilakukan oleh Sukran (2020).
- b. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Palembang. Dialkukan oleh Novrin wini Dwi Putri (2016)
- c. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah sesuai peraturan menteri agraria No. 11 tahun 2016 di kantor pertanahan Kota Tegal yang dilakukan oleh Heru Setiawan (2020)
- d. Penyelesaian Sengketa tanag di kecamatan karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dilakukan oleh Rayu ady wibowo (2018)

Penelitian terdahulu diatas menjelaskan topik penelitian yang hampir sama yaitu tentang Fungsi Kantor Pertanahan sebagai mediator. Namun diantaranya memiliki perbedaannya masing-masing baik pada ruang lingkupnya maupun lokasi penelitian . Skripisi yang disebutkan diatas

merupakan penelitian yang berbeda dengan yang peneliti lakukan saat ini yang khusus membahas tentang Fungsi Kantor pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil.

H. Kerangka Pemikiran

1. Teori penyelesaian sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum disini berfungsi untuk membantu masyarakat yang merasa dirugikan agar mendapat keadilan terhadap kerugian yang dialami dan perlindungan hukum yang merupakan suatu

¹³ Burton dalam EL Fatiha. Abdel Salam, 2004, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, hlm. 16

bentuk dari hak asasi manusia (HAM) ini juga bertujuan supaya masyarakat mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *repressif*. Perlindungan hukum yang *Preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *repressif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi, kemudian mengusahakan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari gejala yang termasuk dalam permasalahan tersebut.¹⁵

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil. Dikarenakan di daerah ini masih banyak terjadi Sengketa pertanahan melalui jalur Litigasi.

¹⁴ *Ibid*, hlm.54

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada 2007, hlm 38

2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh peneliti adalah :

- a. Kepala bagian sengketa Kantor Pertanahan
- b. Mediator
- c. Pihak yang bersengketa

3. Cara Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan merujuk pada *purposive sampling* (kelayakan) agar seluruh penelitian yang akan diambil dari beberapa orang sebagai sampel yang akan mewakili dan menampung aspirasi .

a. Responden adalah

1. Mediator : 1
2. Pihak yang Bersengketa : 4

b. Informan adalah :

1. Kepala bagian sengketa Kantor Pertanahan :1
2. Mediator :1
3. Pihak yang bersengketa :4

4. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode dekskriptif yang berarti penelitian ini menggambarkan hukum yang akan berlaku dan diterapkan pada Fungsi Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

5. Sumber data dan teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber tehnik pengumpulan data yang dilakukan pada peneliatian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ke lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan, data ini dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung dan juga dari responden serta informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan mencari data ke perpustakaan ini bertujuan untuk mempelajari aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti, oleh karena itu peneliti dapat memperoleh teori-teori yang diperlukan dalam pembahasan.

c. Internet

Data yang sudah diperoleh tidak langsung diambil mentah-mentah oleh peneliti melainkan diolah dan diedit terlebih dahulu untuk memeriksa apakah data yang diperoleh sudah memenuhi syarat dan bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian data lapangan maupun penelitian hasil dari keperustakaan ini menggunakan pendekatan

kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan dengan mewawancarai responden dan informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Kemudian untuk penyusunan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran tentang hal yang benar-benar terjadi atau nyata yang ditemukan dalam praktek dengan menguraikan hasil yang telah diteliti di lapangan serta paparan dasar hukum yang berkaitan dengan data di perpustakaan yang kemudian menarik kesimpulan dan saran dari seluruh hasil yang sudah diteliti.

7. Tahap penelitian dan Sumber Data

Tahap penelitian ini bertujuan agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk di pahami.¹⁶ Adapun tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Tahap Perencanaan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap penulisan Laporan

J. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian dan tujuan dari penelitian serta kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *metode penelitian Sosial*, Media Sahabat cendikia, Surabaya, 2019 hlm 28

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab II membahas tentang tinjauan umum dari pokok pembahasan, definisi, kerangka teori serta hal-hal penting lainnya yang menurut peneliti harus disertakan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini akan mengkaji tentang pembahasan terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yang termaksud terdapat pada rumusan masalah dan juga peneliti akan mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV ini akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan tersebut.

BAB II

**KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG FUNGSI KANTOR
PERTANAHAN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

A. Fungsi Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran, tanah dan lain-lain berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan

- c. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat
- d. pelaksanaan penataan pertanahan
- e. pelaksanaan pengadaan tanah
- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.¹⁷

Kantor pertanahan yang berperan sebagai wakil pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan telah menetapkan visi dan misinya kedepan.

Visi Badan Pertanahan Nasional adalah menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Sementara yang menjadi misi dari Badan Pertanahan Nasional terdiri dari beberapa poin yakni mengembangkan dan menyelenggarakan kebijakan pertanahan untuk:

¹⁷ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Akntor Pertanahan

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapat, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T)
3. Pewujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5. lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

B. Sengketa Pertanahan

Istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya sengketa perdata, sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa produsen dan konsumen, dan sengketa tata usaha negara, sehingga istilah penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) lebih sering digunakan lingkungan ilmu hukum.¹⁸

¹⁸ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, him.12

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.¹⁹

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.²⁰

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan membedakan kasus pertanahan menjadi sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan.

Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang

¹⁹ Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Hlm 2

²⁰ Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 34

penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengertian sengketa tanah juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ KBPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.²¹

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan juga diatur mengenai istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai Keabsahan suatu hak dan Pemberian hak atas tanah

Pendaftaran atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi lingkungan Badan Pertanahan Nasional.²²

a. Masalah Penggunaan tanah dan Rencana Penggunaan Tanah/Tata Ruang:

1. Penggunaan Tanah

Sengketa tanah yang paling sulit diselesaikan adalah sengketa penggunaan tanah ini, yaitu penggarapan tanah atau penyerobotan tanah. Pengosongan tanah adalah persoalan yang sulit, dan membutuhkan dana yang besar. Pemidanaan kepada para penyerobot tanah ini ternyata tidak mampu membuat efek jera.

²¹ Natalia Runtuwene, "Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak", Jurnal Lex Privantum, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2014)

²² Lihat peraturan menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa

2. Rencana Penggunaan Tanah/Tata Ruang

Rencana penggunaan tata tanah/tata ruang adalah kewenangan Pemerintah Daerah (UUPA Pasal 14). Para pendiri negara Republik Indonesia ini sangat menyadari bahwa yang dapat memberikan kemakmuran sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) adalah penggunaan tanahnya dan bukan hak atas tanah.

b. Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah

1. Persoalan Kebenaran Materiil Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Sertifikat hak atas tanah, kekuatan hukumnya sangat ditentukan oleh kekuatan hukum surat-surat tanah yang dijadikan atas hak. Termasuk dalam kebenaran materiil ini adalah bukti perolehan hak, dan cara perolehan hak. Seiaian ada dijumpai alas hak yang "bodong", juga ada perolehan hak yang tidak benar, misalnya perolehan hak yang dilakukan secara tidak benar.

2. Persoalan Kebenaran Formil Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Kekuatan hukum hak atas tanah juga dapat ditentukan oleh kebenaran prosedur lahirnya hak atas tanah. Meskipun alas haknya benar, namun jika proses lahirnya hak atas tanah tidak benar, maka hak atas tanahnya juga akan lemah.²³

²³ Mohammad Machtudh Zarqoni. 2014. Hak Alas Tanah. Jakarta: Preslasi Pustaka, him 63

C. Mediator

Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.²⁴

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah hal melibatkan pihak ketiga sebagai penengah seperti dalam proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan penengahan.²⁵

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.²⁶

D. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari

²⁴ Jhon Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), hlm. 377.

²⁵ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru) (Cet. VI; Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 571.

²⁶ Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia, hlm. 28.

kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²⁷

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan.²⁸

Macam Penyelesaian Sengketa

a. Nonlitigasi

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa nonlitigasi. Mekanisme APS lazimnya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang berperan sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral terhadap dua kubu yang sedang bersengketa.

²⁷ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004, hlm 4

²⁸ Burton dalam EL Fatiha. Abdel Salam, 2004, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, hlm. 16

Menurut Takdir Rahmadi, APS merupakan sebuah konsep yang melingkupi berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain daripada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsesnsus maupun tidak.²⁹

Stanford M. Altschul mendefinisikan APS sebagai “*a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*” (suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele).³⁰

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu dengan menyerahkan perkara ke tangan seorang hakim yang memutuskan keadilan terhadap suatu permasalahan tersebut.³¹

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.³²

²⁹ Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM

³⁰ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneskabekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta, hlm.10

³¹ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.311

³² Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa 2019

Philip D. Bostwick mengartikan APS sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

1. menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan³³

Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut:³⁴

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Penilaian ahli yaitu merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

³³ *Ibid*

³⁴ Frans Hendra Winata, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 7

5. Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
6. Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).³⁵

Litigasi Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “*litigasi*”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hzaak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³⁶

E. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum disini berfungsi untuk membantu masyarakat yang merasa dirugikan agar mendapat keadilan terhadap kerugian yang dialami dan perlindungan hukum yang merupakan suatu bentuk dari hak

³⁵ I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta, hlm. 116

³⁶ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

asasi manusia (HAM) ini juga bertujuan supaya masyarakat mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.³⁷

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada Dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁸

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

³⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika,2009, hlm 10

orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.³⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁰

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada

³⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hlm 595

⁴⁰ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 2012, Hlm 5-6.

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴¹

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.⁴²

⁴¹ <http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum/> diakses pada tanggal 18 januari 2016

⁴² <http://suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum.html>. Di akses 19 januari 2016

F. Sejarah Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Badan Pertanahan Nasional ini bermula dari zaman pemerintahan kolonial Belanda sampai sekarang. Saat sebelum kemerdekaan landasan hukum pertanahan menggunakan peraturan Pemerintahan Belanda. Namun pada pasca proklamasi kemerdekaan pemerintah Indonesia bertekad membenahi dan menyempurnakan pengelolaan pertanahan. Setelah kemerdekaan, landasan hukum pertanahan yang masih menggunakan produk hukum warisan pemerintahan Belanda mulai diganti. Melalui Departemen Dalam Negeri pemerintah mempersiapkan landasan hukum pertanahan yang sesuai dengan UUD 1945.

Pada tahun 1948 - 1951, pemerintah membentuk pada tahun 1948 Panitia Agraria Yogyakarta berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948.⁴³ Tiga tahun kemudian terbit Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951 yang membentuk Agraria Jakarta dan sekaligus membubarkan Panitia Agraria Yogyakarta. Pembentukan Panitia Agraria itu sebagai upaya mempersiapkan lahirnya unifikasi hukum pertanahan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

⁴³ Badan Pertanahan Nasional, Sejarah Kelembagaan Pertanahan, <http://www.bpn.go.id/TentangKami/Sejarah>, diakses pada 28 Febuari 2018

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 pemerintah membentuk Kementrian Agraria yang berdiri sendiri dan terpisah dari Departemen Dalam Negeri. Pada 1956 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 maka dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta yang sekaligus membubarkan Panitia Agraria Jakarta. Tugas Panitia Negara Urusan Agraria ini antara lain adalah mempersiapkan proses penyusunan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA).⁴⁴

Pada tahun 1957 - 1958, tepat pada 1 Juni 1957 Panitia Negara Jakarta selesai menyusun Rancangan Undang - Undang Pokok Agraria. Pada saat yang sama, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1957, jawatan pendaftaran tanah yang semula berada di Kementrian Kehakiman dialihkan ke Kementrian Agraria tahun 1958 yang berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1958 dan Panitia Urusan Agraria dibubarkan. Pada 24 April 1958 Rancangan Undang - Undang Agraria Nasional diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁵

Titik tolak reformasi hukum Pertanahan Nasional terjadi pada 24 September 1960. Pada saat itu Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui menjadi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kali pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1958 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *ibid*

Pada tahun tersebut Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Namun pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tugas kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan tugasnya Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal - hal yang bersifat operasional.⁴⁶

Pada tahun 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari - harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.⁴⁷

Pada tahun 2000 sampai sekarang Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. Namun tidak hanya mengalami perubahan struktur organisasi saja tugas dan fungsi juga berubah. Pada tahun 2015 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian

⁴⁶ Wikipedia, Badan Pertanahan Nasional, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, dipost 24 Maret 2018, diakses pada 5 April 2018

⁴⁷ Loc cit badan pertanahan nasional

Agraria Yang Berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.⁴⁸

Hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Tahun 1960 ini menandai lahirnya Undang – Undang Pokok Agraria di Indonesia.⁴⁹ Pada tahun 1964 - 1986 terjadi banyak perubahan di Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 1964 melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Dapertemen Agraria. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai tugas Dapertemen Agraria serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutan dalam organisasi. Pada periode ini terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria - Dapertemen Dalam Negeri, Direktur Tata Bumi – Dapertemen Pertanian ,dan Kantor Pendaftaran Tanah Dapertemen Kehakiman.

Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan Menteri Pertanian dan pada saat itu Menteri Agraria pada saat itu dipimpin oleh R.Hermanses,S.H.⁶⁷ Pada tahun 1986 secara kelembagaan mengalami perubahan pada saat itu dimasukkan dalam bagian Departemen Dalam Negeri dengan nama Direktorat Jenderal Agraria. Pada tahun 1988 -1990 mengalami perubahan lembaga yang menangani Urusan

⁴⁸ ibid

⁴⁹ ibid

Agraria dipisah dari Departemen Dalam Negeri dan dibentuk menjadi Lembaga Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional.⁵⁰

BAB III

⁵⁰ Permen Nomor 38 Tahun 2016 pasal 29

**PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG FUNGSI KANTOR
PERTANAHAN SEBAGAI MEDIATOR DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL**

A. Fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Mediator di Kabupaten Aceh Singkil

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Tugas BPN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektorat. Dalam melaksanakan tugas Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan
- c. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat
- d. pelaksanaan penataan pertanahan
- e. pelaksanaan pengadaan tanah
- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan

- g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.⁵¹

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.⁵²

Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui Mediasi dimana mekanisme Pelaksanaan Mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007.⁵³

⁵¹Lihat Peraturan Menteri agraria dan tata ruang Nomor 38 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Pertanahan dan Kantor Pertanahan

⁵²M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

⁵³ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh Kantor Pertanahan biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu:

- a. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan
- b. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan disengketakan.

Adapun prosedur atau proses mediasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil yaitu :

- a. Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dapat berupa pengaduan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat, atau website kementerian. Pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.

Pengaduan ini paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.⁵⁴

Setelah pengaduan diterima oleh petugas yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan, maka petugas melakukan pemeriksaan berkas pengaduan tersebut. Pengaduan yang telah memenuhi syarat diterima

⁵⁴ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

langsung melalui loket pengaduan maka kepada pihak pengadu akan diberikan surat tanda penerimaan pengaduan.

Pengaduan tersebut diregister dalam buku register induk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk mendisposisi kepada Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara untuk mempelajari kelengkapan administrasi atas pengaduan yang dimaksud.

b. Menelaah

Pengaduan yang telah diadministrasikan maka selanjutnya ditangani oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil. Subseksi Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara selanjutnya melakukan pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan yaitu berupa.⁵⁵

- a. Putusan peradilan
- b. Berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantas Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum
- c. Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- d. Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik dan/atau
- e. Keterangan saksi.

⁵⁵ Peraturan menteri Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat 2.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data tersebut dikumpulkan pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara melakukan analisis. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan kementerian atau bukan kewenangan kementerian. Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan kementerian yaitu meliputi:⁵⁶

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran pemetaan dan/atau perhitungan luas
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ Permen Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat 3.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis tersebut pejabat yang bertanggung jawab dalam mengani sengketa, konflik dan perkara melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian sengketa atau konflik.⁵⁷

c. Pemanggilan

Selanjutnya pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi yang akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan mengirim undangan kepada para pihak. Jika salah satu pihak menolak untuk dilakukannya mediasi atau mediasi batal karena sudah 3 (tiga) kali tidak memenuhi undangan atau telah melampaui waktu 30 hari, maka Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil membuat surat pemberitahuan kepada pihak pengadu bahwa pengaduan atau mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan.

d. Upaya Mediasi

Apabila para pihak bersedia melakukan mediasi maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan paling lama 30 hari.⁵⁸

1. Mengatasi hambatan hubungan antar para pihak (mediator hubungan personal antar pihak)

⁵⁷ Permen Nomor 11 Tahun 2016 pasal 16 ayat 2.

⁵⁸ Permen Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 38 ayat 2.

2. Mencairkan suasana diantara kedua belah pihak yang bersengketa, suasana akrab dan tidak kaku.
3. Penjelasan peran mediator.
4. Klarifikasi para pihak⁵⁹
 - a. Para pihak mengetahui kedudukannya
 - b. Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu pihak/kedua belah pihak dengan objektivitas penyelesaian sengketa, kedudukan, hak dan kewajiban sama.
 - c. Masing-masing berhak memberikan dan memperoleh informasi/data yang disampaikan lawan.
 - d. Para pihak dapat membantu atau meminta klarifikasi dari lawan dan wajib menghormati pihak lainnya.
 - e. Pengaturan pelaksanaan mediasi
 - f. Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturan-aturan mediasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam mediasi.
5. Menyamakan pemahan dan penetapan agenda musyawarah
 - a. para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta opsi-opsi alternatif penyelesaian yang ditawarkan, sehingga

⁵⁹ Petunjuk Teknis Nomor: 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

ditarik benang merah permasalahannya agar proses negosiasi selalu terfokus pada persoalan (isu) tersebut.

- b. Menetapkan agenda musyawarah setelah persoalan yang dapat menimbulkan mis interpretasi diatasi, kemudian ditentukan agenda yang perlu dibahas (setelah diketahui persoalan yang melingkupi sengketa).
- c. Agenda musyawarah bermaksud agar proses musyawarah, diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak melebar/keluar dari fokus persoalan mediator harus menjaga momen pembicaraan sehingga tidak terpancing atau terbawa/larut oleh pembicaraan para pihak.
- d. Mediator menyusun acara/agenda diskusi yang mencakup substansi permasalahan, alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak.

6. Pemecahan/Pemetaan Masalah

Pemecahan/pemetaan masalah ini dilakukan dengan:

- a. Mengetahui dan mengkaji identifikasi kepentingan para pihak untuk menentukan pokok masalah sebenarnya.
- b. Pengumpulan opsi - opsi sebagai alternatif yang diminta kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga terdapat hubungan antar alternatif dengan permasalahannya,

- dengan generalisasi terdapat kelompok opsi yang tidak dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan opsi tersebut melalui negoisasi, maka proses negosiasi lebih mudah.
- c. Tawar menawar (negoisasi) terhadap opsi - opsi, hal ini dapat berlangsung alot dan tertutup kemungkinan dapat terjadi *dead-lock*⁶⁰ maka mediator harus menggunakan sesi pribadi (periode session atau kansus). Ada pun hasil dari tawar menawar ini adalah serangkaian daftar opsi yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa yang bersangkutan.
 - d. Mengkaji berbagai opsi untuk tiap masalah. Opsi adalah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian terhadap sengketa dalam suatu mediasi.⁶¹
 - e. Menentukan menerima atau menolak opsi tersebut.
 - f. Membahas tiap opsi mengenai untung dan rugi
 - g. Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misalnya: pengacara, para ahli mengenai opsi - opsi tersebut.
 - h. Hasil dari kegiatan ini berupa putusan mengenai opsi yang diterima kedua belah pihak, namun belum final dan harus dibicarakan lebih lanjut.⁶²

⁶⁰ ibid

⁶¹ ibid

⁶² ibid

e. Negosiasi akhir

Para pihak melakukan negosiasi final yaitu klarifikasi ketegasan mengenai opsi - opsi yang telah disepakati bagi penyelesaian sengketa dimaksud. Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi opsi yang diterima, hak dan kewajiban para pihak.⁶³

f. Kesepakatan

Setiap kegiatan mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis, dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika para pihak diwakili kuasa hukum harus ada pernyataan tertulis dari para pihak yang berisi persetujuan atas kesepakatan tersebut. Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak.


Akta perdamaian ini dibuat dihadapan notaris. Perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶⁴ Setiap mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang berlangsung. Jika pada proses mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kata

⁶³ ibid

⁶⁴ ibid

sepakat, maka para pihak mempunyai dan diberikan hak untuk mengajukan permasalahan sengketa tersebut kemuka pengadilan.

Prosedur Mediasi di Kantor Pertanahan Aceh Singkil



B. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Dalam menjalankan fungsi sebagai Mediator penyelesaian sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan itu sendiri. Adapun yang menjadi kendala Kantor Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil yaitu :

1. Sifat masyarakat itu sendiri

Aceh Singkil yang merupakan suku Singkil asli kebanyakan turunan dari suku Sumatera Utara yang kebanyakan memiliki sifat yang dominan, sehingga ketika diadakannya mediasi oleh kantor Pertanahan seringkali terjadi perselisihan antara para pihak yang tidak ada mau mengalah satu dengan yang lain, sifat yang dominan dan ingin menang

sendiri membuat Mediasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan sering tidak berhasil.⁶⁵

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Fungsi Kantor Pertanahan

Sebagian besar masyarakat Aceh Singkil belum mengerti tentang Fungsi Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, sehingga banyak diantaranya sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat tidak diselesaikan melalui mediasi Kantor pertanahan tetapi menempuh jalur litigasi di Pengadilan.⁶⁶

3. Adanya pihak ketiga yang mencampuri permasalahan

Ketika diadakannya mediasi oleh kantor pertanahan ada kasus yang hampir selesai di tangani melalui jalur mediasi tersebut, tetapi ketika para pihak yang sudah setuju dengan kesepakatan mediasi itu pulang dia menceritakan masalah tersebut kepada orang lain dan pihak ketiga tersebut memberikan pendapatnya sendiri, sehingga kesepakatan yang awalnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak menjadi batal.⁶⁷

4. Bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tidak lengkap

Ketika melakukan mediasi di butuhkan bukti-bukti untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi sering kali permasalahan diantara

⁶⁵ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

⁶⁶ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

⁶⁷ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

para pihak tidak dilandasi dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak lengkap.

68

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman tentang Mediator

Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompeten dalam bidang mediator sangat diperlukan oleh kantor pertanahan Aceh Singkil untuk membantu mediator yang bersertifikat dalam menyelesaikan sengketa Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil.⁶⁹

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Untuk Mengurangi Sengketa Tanah

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Untuk Mengurangi Sengketa tanah di Kabupaten Aceh Singkil yaitu untuk tetap rutin melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi program pertanahan sehingga masyarakat lebih memahami dan menjaga dari permasalahan yang bisa menimbulkan sengketa pertanahan di kabupaten Aceh Singkil.⁷⁰

Sosialisasi penyuluhan hukum dilakukan guna menyadarkan masyarakat terkait permasalahan sengketa pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil, Sejauh jalannya Sosialisai kepada masyarakat membuat masyarakat sadar akan kepastian hak milik tanah , sebagai contoh masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah tidak adanya sertifikat tanah sehingga

⁶⁸ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

⁶⁹ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

⁷⁰ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

masyarakat banyak yang salah paham tentang kepemilikan tanah itu sendiri dan hal tersebut menjadi akar permasalahan timbulnya sengketa tanah di masyarakat itu sendiri.⁷¹

Selain sosialisasi Kantor Pertanahan juga melakukan Pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan masyarakat salah paham dengan kepemilikan tanah, sehingga masyarakat menggarap tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang berujung terjadi konflik pertanahan baik yang terjadi dengan Masyarakat itu sendiri maupun dengan pengusaha dan negara.⁷²

Hal demikian juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan fungsi kantor pertanahan dan program kantor pertanahan. Seperti halnya masyarakat di desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang langsung membuat sertifikat tanah mereka dan mengukur kembali batas-batas tanah untuk menghindari sengketa pertanahan.⁷³

Dan sejauh ini upaya kantor pertanahan untuk mengurangi sengketa pertanahan belum mendapat hasil yang optimal, hal ini di buktikan dengan

⁷¹ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

⁷² M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

⁷³ M Triharyono., S.H Kepala bidang Sengketa dan Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021

data sengketa yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil belum berkurang dapat dilihat dari tabel yang penulis cantumkan di bawah ini:

Tahun	Jumlah kasus	Yang berhasil	Yang tidak berhasil
2019	5 Kasus	2 kasus	3 kasus
2020	6 kasus	2 Kasus	4 kasus
2021	8 Kasus	3 kasus	5 kasus

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu fungsi Kantor Pertanahan adalah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten/kota. Adapun peranan sebagai mediator pada saat mediasi yaitu memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingan secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Sengketa pertanahan adalah sifat masyarakat itu sendiri, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Fungsi Kantor Pertanahan, Adanya pihak ketiga yang mencampuri permasalahan, Bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tidak lengkap, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman tentang Mediator di Kantor Pertanahan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai Mediator dalam penyelesaian Sengketa Pertanahan yaitu melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan juga melakukan Pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah

Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya manusia di kantor pertanahan, dan mohon untuk menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang penyelesaian sengketa untuk membantuk mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di kabupaten Aceh singkil.

2. Masyarakat

Mengingat salah satu kendala mediator dalam penyelesaian sengketa tanah adalah adanya pihak ketiga dan sifat masyarakat maka peneliti memberi saran kepada masyarakat khususnya masyarakat Aceh Singkil untuk melaksanakan proses mediasi dengan baik dan benar, tidak melanggar aturan mediasi. Selain itu peran masyarakat juga sangat penting untuk menghindari permasalahan yang bisa menimbulkan sengketa pertanahan di kemudian hari.

3. Peneliti-peneliti Berikutnya

Saran peneliti kepada peneliti-peneliti berikutnya yang membahas tentang Fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil atau yang lain serupa dengan penelitian ini, agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian sehingga penelitian tersebut dapat menjadi saran untuk penegak hukum yang lebih, mengingat betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Burton dalam EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, 2004
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansya dan Nusamedia, 2004
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika Jakarta, 2012
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM, 1997
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Cetakan Ketiga, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta 2014
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta, 2012,
- Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia Cet. XXV*; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003
- John W.Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Proyek Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1977
- Mohammad Machtudh Zarqoni. *Hak Alas Tanah*. Jakarta: Preslasi Pustaka, 2014.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta , 2002

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan area University Press, 2012

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Cet. VI*; Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012

B. JURNAL

Handar Subhandi, *Pengertian dan Jenis-jenis Mediasi*

Natalia Runtuwene, "Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak", *Jurnal Lex Privantum*, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2014)

Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI"

Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*

C. Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan

Peraturan menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa

Permen Nomor 11 Tahun 2016

D. INTERNET

Badan Pertanahan Nasional, Sejarah Kelembagaan Pertanahan, <http://www.bpn.go.id/TentangKami/Sejarah>, diakses pada 28 Februari 2018

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id//2014/11/pengertian-dan-jenis-jenis-mediiasi.html>, dipost pada tanggal 25 November 2014, diakses pada tanggal 21 Januari 2019

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum.html>. Di akses 19 januari 2016

<http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum/> diakses pada tanggal 18 januari 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, dipost 24 Maret 2018, diakses pada 5 April 2018

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59 Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id
Nomor : 519/UN59.5/KM/2021	22 April 2021
Lampiran : -	
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi	
<p>Yth; Mediator Sengketa Pertanahan Aceh Singkil Di Tempat</p>	
<p>Dengan Hormat;</p> <p>Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.</p> <p>Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.</p> <p>Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :</p>	
Nama	: Rizka Wulandari
NIM	: 1705905040011
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: "Fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Aceh Singkil"
Pembimbing	: Basri, S.H.,M.H
<p>Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.</p>	
 Wako Dekan I, Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si NIDN 01-0110-7101	
<p>Tembusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa - Arsip 	

B. Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH**

Jl. Syech Hamzah Fansuri Desa Pulo Sarok Singkil. Telp/Fax: 065121004 email: bpnsingkil@gmail

Nomor : 210/11.10-100/VI/2021

Singkil, 23 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Telah Melakukan Wawancara Dan
Pengambilan Data Untuk Skripsi

Yth,
Wakil Dekan I
Universitas Teuku Umar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di,
Meulaboh-Aceh Barat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: 519/UN59.5/KM/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Permohonan izin wawancara penelitian dan pengambilan data untuk skripsi, maka dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan atas nama **Rizka Wulandari NIM: 1705905040011 Jurusan: Ilmu Hukum** telah melaksanakan penelitian tersebut mewawancarai dan mengambil data dengan bertemu langsung kepada saya sendiri selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Seksi Pengendalian
Dan Penanganan Sengketa
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil


M. Trio Harvono, S.H.
 Nip. 19921008 201903 1 002

C. Transkrip Wawancara

Tanggal : 25 Juni 2021

Waktu : 10 : 30 WIB

Lokasi : Kantor Pertanahan Aceh Singkil

Narasumber : Bapak M.Triharyono, S.H

Jabatan : Kepala Bidang Sengketa Kantor Pertanahan Aceh Singkil

Informan : I

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Rizka Wulandari mahasiswi dari Universitas Teuku Umar tujuan saya kemari akan melakukan wawancara mengenai fungsi Kantor Pertanahan Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil pak, kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak?

I : Wa'alaikum Salam, hari ini bisa langsung saja wawancaranya Rizka

P : Baik Pak

I : Silahkan duduk

P : Terimakasih Pak.

I : Untuk Penelitian Skripsi ya ?

P : Iya pak.

I : Jadi apa yang ingin Rizka tanyakan ?

P : Mengenai Fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di kabupaten aceh singkil itu bagaimana pak ?

I : Mengenai Fungsi Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan itu memang di jelas dalam Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja kantor wilayah badan pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang salah satu fungsi kantor pertanahan adalah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan di kabupaten atau kota.

P : Maaf sebelumnya pak, rizka mau menanyakan apakah bapak selaku mediator sudah memiliki sertifikat mediator pak?

I : Sudah dek, bapak sudah memiliki sertifikat sebagai mediator

P : Dari Kantor pertanahan apakah sudah terlaksana fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut pak ?

I : Sebenarnya kalo dilihat dari data yang ada, fungsi tersebut belum terlaksana dengan baik nak, karena baru dua tahun ini bapak pindah tugas ke kantor pertanahan aceh sngkil sebagai kepala bidang sengketa, dan dua tahun kebelakang jabatan sebagai ketua bagian sengketa di kantor pertanahan kabupaten aceh singkil ini masih kosong, sehingga fungsi kantor pertanahan kabupaten aceh singkil ini belum berjalan dengan baik.

P : Lalu apakah dalam jangka waktu bapak menjabat sebagai kepala bagian sengketa pertanahan ini fungsi tersebut sudah terlaksana dengan baik pak ?

I : Selama bapak menjabat sebagai kepala bagian sengketa pertanahan ini sudah lumayan banyak kasus sengketa pertanahan yang seelesai di kantor pertanahan ini nak, tanpa harus melalui jalur litigasi tetapi masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui fungsi kantor pertanahan itu sendiri sehingga jika terjadi sengketa pertanahan masyarakat langsung menempuh jalur litigasi

P : Dari Kantor pertanahan apa saja upaya yang sudah dilakukan dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan itu pak ?

I : Yang sudah kita lakukan adalah melakukan sosialisasi penyuluhan hukum tentang fungsi kantor pertanahan dan

sehingga masyarakat lebih memahami dan menjaga dari permasalahan yang bisa menimbulkan sengketa pertanahan di kabupaten Aceh Singkil.

I : Pada dasarnya masyarakat itu sendiri sudah memahami fungsi kantor pertanahan tetapi ada sebagian masyarakat yang ketika sengketannya sudah di tangani oleh kantor pertanahan memiliki keraguan padahal penyelesaian sengketa melalui mediator kantor pertanahan adalah jalan yang lebih mudah dari pada melalui jalur litigasi yang prosesnya panjang dan memerlukan waktu yang lama serta biaya yang cukup mahal.

P : Mengenai kendala yang dihadapi pak, melihat hingga saat ini masih ada sengketa pertanahan dan penyelesaiannya melalui jalur litigasi. Sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam menjalankan fungsi kantor pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan itu pak ?

I : Untuk kendala saat ini adalah masyarakat yang ada di kabupaten aceh singkil ini memiliki karakter sifat yang keras dan ingin menang sendiri sehingga untuk mengalah dan memahami kondisi orang lain sangat sulit dan susah di satukan karena kedua belah pihak ingin menang sendiri. Sehingga untuk bapak sendiri sebagai pihak ke tiga yang

menengahi masalah ini sudah tidak bisa mengarahkan karena masyarakatnya tidak mau dan sangat susah untuk mengalah, walaupun itu masalah yang kecil dan mudah untuk diselesaikan.

I : Selain dari karakter masyarakat yang keras dan susah untuk di berikan nasehat masyarakat juga disini sering melanggar kunci dari mediator itu sendiri.

P : Kunci dari mediator bagaimana maksudnya pak ?

I : Seperti yang sudah kita ketahui kesepakatan dan apa yang dibicarakan ketika mediator itu berlangsung adalah rahasia antara ke dua belah pihak dan mediator itu sendiri, tapi sering terjadi masyarakat disini tidak menjaga kunci keberhasilan mediasi itu sendiri, padahal sebelum mediasi itu selesai sudah di ingatkan dan di berikan arahan ketika pulang dari mediasi isi mediasi jangan di sampaikan kepada pihak yang lain, tapi hal tersebut di langgar oleh para pihak, dan itu membuat pihak lain yang memanas-manasi pihak yang bersengketa menjadi ragu untuk memilih jalan damai dan jalan yang telah di sepakati oleh ke dua belah pihak hal ini lah yang membuat mediasi gagal dan harus menempuh jalur litigasi.

P : Selain hal tersebut apa yang menjadi kendala kantor pertanahan dalam menjalankan fungsi tersebut pak ?

I : Kendala lainnya adalah Sebagian besar masyarakat Aceh Singkil belum mengerti tentang Fungsi Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, sehingga banyak diantaranya sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat tidak diselesaikan melalui mediasi Kantor pertanahan tetapi menempuh jalur litigasi di Pengadilan.

P : Lalu apakah di Kantor Pertanahan ini tidak ada staf yang membantu bapak dalam melakukan proses mediasi ?

I : Salah satu kendala Bapak dalam menjalankan tugas sebagai mediator adalah di kantor pertanahan ini bapak sendiri yang menangani setiap sengketa pertanahan tersebut, dan tidak ada mediator lainnya yang bisa membantu bapak dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut.

- Tanggal : 28 Juni 2021
- Waktu : 10 : 30 WIB
- Lokasi : Rumah Bapak Kaharuddin
- Narasumber : Bapak kaharuddin dan Ibu Masni
- Jabatan : Masyarakat yang memiliki tanah yang bersengketa
- Responden : I dan 2**
- R : Responden**
- P : Pewawancara**
- P : Assalamualaikum pak, perkenalkan saya Rizka Wulandari Mahasiswi Universitas Teuku Umar izin untuk mewawancarai bapak Asmaruddin dan Ibu Aslinda
- R1&2 : Waalaikum Salam
- R1 : Kalau boleh tau Rizka mau wawancara apa ya ?
- P : Begini pak rizka mau wawancara bapak sedikit tentang kantor pertanahan pak, maaf sebelumnya pak rizka mau menanyakan apakah betul kalo bapak mempunyai tanah yang bersengketa dan di selesaikan melalui pengadilan ?
- R1 : Betul nak, bapak mempunyai tanah yang bersengketa dan bapak selesaikan melalui pengadilan

P : Jadi Rizka mau bertanya pak, apakah sebelum bapak memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa bapak, apa bapak mengetahui tentang fungsi kantor pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah pak ?

R1 : Bapak tidak mengetahui nya nak, makanya bapak langsung melaporkan sengketa tanah bapak langsung ke pengadilan

R2 : Ibu juga tidak mengetahui nak, kalo kantor pertanahan bisa menyelesaikan sengketa tanah

P : Di desa ini apa sudah pernah di lakukan sosialisasi terkait fungsi kantor pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan ?

R1&2 : Sampe sekarang belum ada nak

P : Baik pak, bu, mungkin hanya ini yang Rizka pertanyakan, atas waktunya terima kasih banyak pak, nu

R1&2 : Iya, sama-sama

Tanggal : 29 Juni 2021

Waktu : 14 : 00 WIB

Lokasi : Rumah Bapak Bujang

Narasumber : Bapak Bujang

Jabatan : Masyarakat yang memiliki tanah yang bersengketa

Responden : 3

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak

R3 : Waalaikum salam

P : Perkenalkan saya Rizka Wulandari akan melakukan wawancara terkait dengan fungsi kantor pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan pak

R3 : iya, kenapa dik? Apa yang mau rizka wawancarai kepada bapak ?

P : saya ingin menanyakan kepada bapak apakah bapak mengetahui tentang fungsi kantor pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan pak? Karena bapak memiliki tanah yang bersengketa dan tidak di selesaikan melauai jalur kantor pertanahan melainkan melalui jalur pengadilan atau litigasi pak

R3 : Oo itu dik, bapak juga kurang faham tentang fungsi kantor pertanahan itu dik, nanti bapak jawab jadi salah-salah

P : Cuman dari apa yang bapak ketahui saja pak.

R3 : Baik, bapak jawab yang bapak ketahui saja ya

P : Begini pak, bapak kan memiliki tanah yang bersengketa tapi di selesaikan melalui jalur pengadilan, apakah bapak mengetahui fungsi kantor pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan pak?

R3 : Bapak tidak mengetahui tentang fungsi kantor pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa nak

P : Apakah di kampung ini sudah diadakan penyuluhan hukum tentang fungsi kantor pertanahan itu pak ?

R3 : Setau bapak belum ada nak, dan bapak pun sebagai orang biasa tidak tahu tentang fungsi tersebut, makanya bapak menyelesaikan sengketa tanah bapak melalui jalur pengadilan

P : Mungkin segitu dulu wawancara saya ya pak, terima kasih

R3 : Iya sama-sama

Tanggal : 27 Juni 2021

Waktu : 14 : 00 WIB

Lokasi : Rumah Ibu Marni

Narasumber : Ibu Marni

Jabatan : Masyarakat yang memiliki tanah yang bersengketa

Responden : 4

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum bu, Saya Rizka wulandari ingin mewawancarai ibu

R4 : Waalaikum salam, mau mewawancarai apa rizka

P : begini bu, apakah ibu mengetahui fungsi Kantor pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan bu ?

R4 : Ibu pernah mendengarnya tapi ibu juga kurang faham tentang hal tersebut nak

P : Apa yang ibu ketahui saja bu

R4 : Baik lah akan ibu jawab sesuai dengan apa yang ibu ketahui saja ya

P : Menurut ibu apakah fungsi kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan sudah berjalan dengan baik dan semestinya bu ?

R4 : Menurut ibu belum berjalan dengan baik, karena ibu dan masyarakat di sekitar sini yang pernah bersengketa tanah langsung melalui jalur pengadilan, tanpa melalui jalur kantor pertanahan nak

P : Menurut ibu kenapa masyarakat tidak mau menyelesaikan sengketa melalui jalur kantor pertanahan, karena kalo di bandingkan dengan jalur pengadilan, menyelesaikan sengketa melalui jalur mediator padda kantor pertanahan itu lebih hemat biaya dan waktunya juga lebih singkat

R4 : Menurut ibu itu dikarenakan masyarakat tidak mengetahui bahwa melalui kantor pertanahan bisa menyelesaikan sengketa tanah nak

P : Apakah di sini pernah diadalakn penyuluhan tentang kantor pertanahan tersebut bu ?

R4 : Belum pernah nak

P : Mungkin begitu saja wawancara dari saya bu, terima kasih atas waktunya bu

R4 : Iya nak, sama-sama

D. Dokumentasi

1. Wawancara bersama Bapak M.Triharyono selaku Mediator dan Kepala bagian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil



2. Wawancara bersama Masyarakat yang memiliki Sengketa Tanah
 - a. Ibu Marni
 - b. Bapak Kaharuddin



c. Bapak Bujang

d. Ibu Masni

